

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : PenyelenggaraanPersandianuntukPengamananInformasi
Kegiatan : PenyelenggaraanPersandianuntukPengamananInformasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Sub Kegiatan : PelaksanaanKeamananInformasiPemerintah Daerah
Kabupaten/Kota BerbasisElektronik dan Non Elektronik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatan
TahunAnggaran : 2023

A. LATAR BELAKANG

PenyelenggaraanPengamananPersandiansebagaimanatermuatdalamPasal 1 angka 3 PeraturanPresidenNomor 79 Tahun 2008 tentangTunjanganPengamananPersandianadalahrangkaiankegiatan dan tindakanpencegahanataupenanggulungan yang dilakukansecaraterencana, terarah, dan berkesinambunganuntukmelindungikelangsunganpersandiandarisegalahakekatan caman dan gangguandalamsatukesatuanSistemPersandian Negara pada Pemerintah Daerah (Pemda), masalahpersandiansebagaimanadimuatdalamPasal 12 ayat (2) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, masukmenjadi salah urusanwajib yang tidakberkaitandenganpelayanandasar, salah satunyaadalahmengenaipersandian.

PembagianurusanpemerintahanuntukbidangpersandiansebagaimanatermuatdalamlampiranUndang-UndangPemerintahan Daerah, terkaitdengankewenanganpertamayaitupenyelenggaraanpersandianuntukpengamananinformasi. Adapun layanan yang perludilakukanyaituterkaitdenganmelaksanakan tata kelolaJaminanKeamananInformasi (JKI) denganmenggunakanpersandian yang meliputiaspekkerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/ataunir-sangkal. Indikatorkeberhasilannyadilihatdarijumlahinformasi yang

wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Layanan berikut nyadengan melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi, dengan terkait indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta dari jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya. Sedangkan kewenangan kedua terkait dengan penetapan pola hubungan komunikasi and dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, berdasarkan indikator berupa jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategi persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini tentu saja perlu sejalan dengan kemampuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja pengelolaan persandian di pemda di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemda.

Di tengah keterbatasan SDM sandi yang dimiliki Pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi, komunikasi persandian memiliki potensi untuk membantu proses pengamanan informasi dan fungsi pelayanan publik yang diberikan pemda kepada masyarakat.

Keutamaan dalam pengamanan informasi didasarkan atas beberapa potensiancamannya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Gangguan berupa interupsi terjadi dalam bentuk menghalangi penyampaian pesandar isumber informasi untuk sampai ke padata tujuannya.

Intersepsi dilakukan dalam bentuk menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusidarisumber informasi ke padata tujuannya.

Modifikasi dilakukan melalui upaya untuk merubah informasi yang berasal dari sumber informasi, sehingga akan berbedaditerima di tujuannya. Sedangkan fabrikasi dilakukan melalui penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi untuk diterima di tujuannya.

Bercermindari aktivitas komunikasi persandian berikut potensikerawanannya, maka persandian memang dimaksudkan untuk terciptanya anti penyangkalan informasi, menjaga otentikasi informasi, memenuhi ketersediaan informasi, menjaga keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Komunikasi Persandi dalam membantumeningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh pemda. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronik (komunikasi elektronik) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.

Untuk menjamin keamanan sistem informasi, sebuah struktur manajemen keamanan informasi harus sudah dibangun sedemikian ketatnya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah struktur manajemen keamanan informasi adalah:

- a. Manajemen akses kontrol terhadap sistem yang dipakai
- b. Media Telekomunikasi dan jaringan yang digunakan.

- c. Efektifitasmanajemenpraktis
- d. Sistemaplikasi yang digunakan dan dikembangkan
- e. Penerapan Cryptographs yang mengacakinformasisecaraterstruktur.
- f. Manajemen Disaster Recovery Plan
atautindakanpencegahansertaperencanaan recovery terhadapsebuahkasus
yang terjadi.
- g. Akseshukum dan penerapaninvestigasisertakodeetik
Beranjakdaripenjelasan di atas,
perludilakukantindakanpengamanansisteminformasiyang
membutuhkansumberdayamanusiaatautenaga yang ahli, handal, kompeten di
bidang TIK
sertajujuruntukterlaksananyaapenyelenggaraanPersandianuntukPengamananInfor
masiPemerintah Daerah Kabupaten/Kota makamelalui Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupatenPesisir Selatan
merealisasikandalambentukkegiatanPenyelenggaraamPersandianuntukPengama
nanInformasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019
tentangPelaksanaanPersandianUntukPengamananInformasi di Pemerintah
Daerah;
3. PeraturanKepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017
tentangPedomanPenyelenggaraanPersandianuntikPengamananInformasi di
LingkunganPemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten;
4. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan No. 89Tahun 2016
tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah;

6. PeraturanBupatiNomor 8 Tahun 2017 tentangPelaksanaan dan Pengembanagan E-Government dilingkunganPemerintahKabupatenPesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentangPokok-pokokPengelolaanKeuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah KabupatenPesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor5Tahun 2022tentangAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2022;
10. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor131Tahun 2022tentangPenjabaranAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2022;
11. Keputusan BupatiPesisir Selatan Nomor : 900//Kpts/BPT-PS/2023 tentangPenunjukanPegawai Negeri SipilmenjadiPenggunaAnggaran, Kuasa PenggunaAnggaran dan BendaharaPengeluaran, BendaharaPenerimaan dan BendaharaPengeluaranPembantu pada Masing-masing SatuanKerjaPerangkat Daerah KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2023;
12. Keputusan Kepala Dinas KominfoKabupatenPesisir Selatan Nomor :90//Kpts/KOMINFO-PS/2023tentangpenunjukanPejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatan Tahun 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

MaksuddarikegiatanPenyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun2023iniuntukterselenggaranya penyelenggaraaanpersandianuntukpengamananinformasiPemerintah Daerah Kabupaten/Kota di KabupatenPesisir Selatan, sedangkantujuandarikegiataniniadalah:

- a. Melakukan Manajemen Persandian dan Keamanan Informasi
- b. MenciptakanharmonisasidalammelaksanakanPersandianuntukpengamanani nformasiantaraPemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

- c. Meningkatkan komitmen, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi
- d. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antarpetangkat daerah

D. SASARAN

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023 ini ingin mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Pendataan kebutuhan hardware dan software
- b. Pendataan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk keamanan informasi sandi
- c. Melakukan dokumentasi
- d. Menguji electrical specification (tegangan, arus, suhu, emisi) perangkat keras
- e. Melakukan monitoring implementasi pengamanan informasi
- f. Melakukan implementasi pengamanan informasi
- g. Memberikan asistensi pengamanan informasi
- h. Membuat program simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian
- i. Melakukan identifikasi komunitas keamanan informasi, siber dan persandian
- j. Melakukan pemetaan perilaku penggunaan media sosial

E. LOKASI

Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik Tahun 2023 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023 ini mencakup kegiatan Menetapkan Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi, Menganalisis dan Riset Persandian dan Keamanan Informasi.

MelakukanManajemenPersandian dan KeamananInformasi.
Pelaksanaankegiataninimelingkupipekerjaansebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi ke dalam Daerah, ke Kabupaten , ke Provinsi dan ke Pusat.
2. Melaksanakan pekerjaan persandian dan pengamanan informasi
3. Melakukanlauncing*Computer Security Incident Response Team(C-SIRT)*
4. Sosialisasi Tanda TanganEletronik
5. Bimbingan Teknis JabatanFungsionalSandimanuntukjenjangahlipertama

G. ORGANISASI

Untukkelancaranpekerjaan,
kegiataninidilaksanakansesuaidenganstrukturorganisasi yang telahdibakukan dan akanmelibatkanbidang-bidangterkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatan.
Untukstrukturorganisasipenanngungjawabdapatdijabarkansebagai berikut:

- Penanggungjawab Program/PA : JUNAIDI, S.Kom., M.E.
- PenanggungjawabKegiatan/KPA : IRWAN FAHLIFI, S.H.
- PelaksanaKegiatan/PPTK : YOSI, S.H.
- BendaharawanPengeluaran : BELLANY TRIANA, Md
- BendaharawanPengeluaranPembantu : HUTRI ELA NARSA, A.md. Kom

H. WAKTU PELAKSANAAN

KegiatanPenyelenggaraanPersandianuntukPengamananInformasiPemerintah Daerah KabupatenTahun2023dilaksanakanselama 12 bulanyaitudaribulanJanuari s/d Desember2023, denganrinciansebagaimanajadwalterlampir.

I. KELUARAN DAN HASIL

KeluaranKegiatanPenyelenggaraanPersandianuntukPengamananInformasiPemerintah Daerah Kabupaten/KotaTahun2023 adalah :

- 3 Laporan
- LaporanIndeksKeamananInformasi (Kami)
 - Laporan Tanda TanganElektronik
 - Laporan Akhir Kegiatan

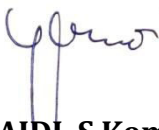
J. BIAYA

Sumber dana untukmendukungKegiatanPenyelenggaraanPersandianuntukPengamananInformasiPemerintah Daerah KabupatenTahun2023dianggarkan dana sebesar Rp.68.291.650,- (EnamPuluhDelapanJuta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu RibuEnam Ratus Lima Puluh Rupiah) yangberasaldari APBD KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran2023 DPA OrganisasiPerangkat Daerah Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatan.

DemikianlahKerangkaAcuanKerja (KAK) inidibuat, agar dapatdipergunakankesuaidenganketentuan yang berlaku.

Painan, Januari2023

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
KabupatenPesisir Selatan,



JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
KepalaBidangStatistikdan Persandian



IRWAN FAHLIFI, S.H.
NIP. 19690126 199403 1 002

TABEL
JADWAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV					
		MingguKe																																													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																														
a.	Penyusunan KAK dan PO																																														
b.	PenyusunanAdmKegiatan (suratmenyurat)																																														
2	PELAKSANAAN																																														
a	KoordinasidenganPemprov. Sumbar																																														
b.	Pelaksanaan																																														
c	MelakukanKoordinasikeKecamatan																																														
d.	Koordinasidengan OPD PemkabPessel																																														
e.	Melakukan monitoring implementasipengamananinformasi																																														
f.	Melakukanimplementasipengamananinformasi																																														
g.	Memberikanasistensipengamananinformasi																																														
h.	Membuat program simulasi keamananinformasi ,keamanansiber, dan persandian																																														
i.	Melakukanidentifikasi komunitas keamananinformasi, siber dan persandian																																														
j.	Melakukanpemetaanprilakupenggunaan media sosial																																														

[illegible]

